

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TANGGAPI RAPERDA RZWP3K
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



babelpos.co

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberi saran dan tanggapan terhadap Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), tertanggal 13 Januari 2020. Ada delapan poin yang disampaikan Menteri Edhy, terkait draf Raperda RZWP3K yang dibahas pada 5 Desember 2019 lalu.

Beberapa poin di antaranya adalah untuk lokasi yang memiliki ekosistem baik agar perairan diprioritaskan untuk konservasi, pariwisata dan atau perikanan ramah lingkungan dan pemanfaatan kawasan konservasi sesuai undang-undang. Alokasi ruang untuk wilayah perairan laut sampai 2 mil diutamakan untuk kawasan konservasi, ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan infrastruktur publik.

Terkait, persoalan itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, Dasminto, mengatakan bahwa semua general terkait itu telah diinformasikan dan telah menjadi pertimbangan. "Semua general perlu saya informasikan bahwa arahan-arahan tersebut menjadi bahan pertimbangan dari sejak awal dalam penyusunan RZWP3K Provinsi Kepulauan Babel, sebelum saya menjadi Kepala DKP Provinsi Kepulauan Babel," jelas Dasminto kepada *Bangkapos.com*, Kamis (23/1/2020). Menurutnya, terkait perbaikan yang diarahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah semua tim pokja lakukan. "Saat ini perbaikan-perbaikan yang diarahkan oleh Kementrian Kelautan Perikanan sudah semuanya kami (Pokja) lakukan dan selalu dikirim dan dikomunikasikan ke KKP Jakarta," kata Dasminto yang juga ketua Pokja pembentukan Raperda RZWP3K ini. Ia menambahkan perbaikan dokumen sudah final dan telah dikirimkan ke KKP oleh tim pokja. "Perbaikan terakhir untuk dokumen final RZWP3K sudah kami kirimkan ke KKP pada tanggal 14 Januari 2020," kata Dasminto.

Sumber:

***Bangkapos.com*, KKP Telah Tanggapi Raperda RZWP3K, Ketua Pojka Sebut Semua Telah Diperbaiki dan Dokumen Telah Final, 23 Januari 2020.**

Catatan:

- Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (selanjutnya disebut "UU Pengelolaan WP3K"), mengatur sejumlah definisi yang terkait dengan RZWP3K, antara lain sebagai berikut.

- 1) Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan

perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin (Pasal 1 Angka 14);

- 2) Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir (Pasal 1 Angka 12);
 - 3) Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (Pasal 1 Angka 2);
 - 4) Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya (Pasal 1 Angka 3).
- Berdasarkan Pasal 7 UU Pengelolaan WP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP3K) merupakan salah satu dari Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - Pasal 9 UU Pengelolaan WP3K menyatakan bahwa RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Menurut Pasal 10 UU Pengelolaan WP3K, RZWP-3-K Provinsi terdiri atas:
 - a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;
 - b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;
 - c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan
 - d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.
 - Pasal 14 UU Pengelolaan WP3K menyatakan bahwa Usulan penyusunan RZWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha. Mekanisme penyusunan RZWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat. Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RZWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan. Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan Bupati/wali kota di wilayah provinsi yang bersangkutan. Dalam hal tanggapan dan/atau saran tidak dipenuhi, dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.